

PENERAPAN PERJUDIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 5 TAHUN 2009

Pasuma Pius Sinaga, S.S.T.Han.,S.IP

Abstrak

Pemidanaan terhadap setiap kejahatan bertujuan untuk menjerakan petindak sehingga terbentuk masyarakat yang dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan rasa aman dan sejahtera. Pemidanaan yang tidak efektif akan memberikan citra pada masyarakat bahwa suatu tindak pidana bukan prilaku jahat yang kemudian hari akan memberikan kesan bahwa melakukan suatu kejahatan bukan suatu hal yang melalukan atau tidak etis. Berkaitan dengan tindak pidana perjudian, pemidanaan yang saat ini dilakukan berjalan dengan tidak efektif, hal ini terindikasi dari semakin maraknya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Pemidanaan yang saat ini dilakukan menurut putusan Pengadilan Kediri Nomor:92/Pid.B/2014/PN.Kdr adalah pemidanaan terhadap salah satu orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian sedangkan pelaku lain dari petindak perjudian berkedudukan sebagai saksi. Kebijakan pemidanaan seperti ini mengakibatkan tindak perjudian tetap marak dimasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan selama ini dan sebagai tindak pidana yang terorganisasi menurut KUHP, dan kemudian membandingkan tindak pidana perjudian sebagai Kriminal Terorganisasi yang bersifat Transnasional menurut UU no 5 Tahun 2009. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang membandingkan dan berusaha menggambarkan suatu aplikasi dalam kasus dari teori-teori hukum yang berhubungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai macam tindak pidana yang terorganisir menurut KUHP dan macam tindak pidana terorganisir yang bersifat transnasional menurut UU no 5 Tahun 2009 adalah bahan hukum primer yang menjadi sumber utama analisis.

Kata kunci : Perjudian, *Organized Crime*, Kriminal terorganisir

GAMBLING AS TRANSNATIONAL ORGANIZE CRIME UNDER UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZE CRIME

Pasuma Pius Sinaga, S.S.T.Han.,S.IP

Abstrak

The purpose of Criminal prosecution against any crime are to deter doer and to reform the communities and they could run their social life with a sense of security and prosperity. Ineffective criminal prosecution will make an impression that someone's outrage are not an evil behavior and later on would give the impression that an outrage in society that commits a crime is not prohibited or unethical. Such as in gambling, criminal prosecution by is currently running with ineffective, it is indicated by rising criminal offenses committed by public gambling. By now, prosecution of is currently done such as verdict PN.Kediri number: 92/Pid.B/2014/PN.Kdr is prosecution against one of the people involved of gambling while other player in gambling serves as witness. This criminalization policy resulted gambling remains rife in the community. The purpose of this study was to determine the legal provisions on criminal acts gambling conducted so far and as a criminal offense by KUHP, and then comparing gambling as an Internationalized Organized Crime by UU no 5 2009. Source data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data in this study were analyzed qualitatively comparing and incoordinace to describe the application using legal theories related. The theory used in this research is the theory of the purpose of sentencing and punishment theory. Legal provisions governing the kinds of organized criminal offense from KUHP and Transnational Organized Crime by UU no 5 2009 as primary regulations.

Key Word : Gambling, Organized Crime, Transnational Crime